

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.¹

Dalam Al-Quran pula dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT .

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hal. 1. Cet 2.

Manusia merupakan bagian dari jenis, karena dari itulah tumbuh dua bagian manusia yang berbeda; laki-laki dan perempuan. Sekalipun mereka terlihat dua, tapi pada dasarnya keduanya memiliki materi penciptaan yang sama. Seandainya kita telah melihat bahwa dalam relasi jenis terdapat dua bagian yang berbeda, maka kita harus mengatakan bahwa mereka tidak akan dibagi dua kalau bukan untuk menunaikan dua tugas yang berbeda. Karena, seandainya tugas mereka satu, sepertinya mereka masih hidup dalam sebuah kesatuan bentuk.

Akan tetapi, proses pemisahan yang memecah jenis tersebut ke dalam dua bagian menunjukkan bahwa keduanya memang memiliki keistimewaan masing-masing dan jenis juga yang telah menyatukan mereka dalam sebuah relasi khusus. Sebagai contoh ketika Allah menciptakan sebuah waktu. Waktu adalah bagian dari jenis yang memiliki unsur siang dan malam. Keduanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda meski berasal dari jenis yang sama, begitupula dengan manusia.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri

manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UNdang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³

Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu dengan pernikahan maka dia akan mencari jalan setan yang akan menjerumuskan manusia menuju kesesatan.

Pernikahan merupakan ladang untuk menanam benih keturunan, peristirahatan jiwa, kesenangan hidup, ketentraman

² Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 22. Cet. 4

³ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 227-228

hati, dan penjaga anggota tubuh, sebagaimana dia juga menjadi sebuah kenikmatan, relaksasi, dan sebagai sunnah Rasulullah saw. pernikahan juga sebagai tirai, perisai, fari kemaksiatan, dan fasilitator untuk memperoleh keturunan saleh yang memberikan manfaat kepada manusia di saat hidup dan setelah kematiannya.⁴

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami isteri harus meletakkan fondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahan mereka berhasil dan dapat terus melaju, dan tidak ada fondasi yang lebih kuat dibanding keimanan. Di dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria memilih jodoh, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: Wanita dinikahi karena 4 hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah yang

⁴ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*. (Jakarta Pusat: Belanoor. 2011). Hal. 35. Cet pertama.

mempunyai agama, sehingga kamu akan mendapatkan keberkahannya.” (HR.Muslim)⁵

Akan tetapi tidak sedikit yang memasuki kehidupan pernikahan tanpa di dasari nilai-nilai agama Islam. Mereka tidak memilih pasangan hidupnya karena penilaian dari sisi agama. Mereka tidak memperdulikan hadis yang datang dari Rasulullah saw. ini. Seharusnya, orang tersebut tidak melihat pada satu sisi kecantikannya saja. Akan tetapi, lihatlah pada seluruh sisinya. Seandainya melihat pada satu sisi yang sering membuat manusia terkecoh, yaitu kecantikan, maka semuanya akan berakhir dengan tragis. Karena kecantikan hanya seumur bulan madu saja, setelah itu akan habis dan berakhir begitu saja.⁶

Setiap manusia menginginkan pernikahan hanya sekali dalam seumur hidupnya untuk itu kita harus teliti dalam mencari pasangan yang akan menemani kita hingga akhir hayat. Bentuk dari keluarga yang sederhana biasanya terdiri atas, ayah, ibu, dan anak. Masing-masing anggota keluarga tersebut memiliki tugas

⁵ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah: Ust. Rohimi, Lc. & Ust. Zenal Mutaqin, Sag. (Jakarta Selatan: Lutfi, 2013). Hal. 306. Cet ke-2.

⁶ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) busana dan perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita Karier*, penerjemah: Yesi HM. Basyaruddin (jakarta: Amzah, 2009). Hal. 176

dan peranannya tersendiri. Pada dasarnya peran suami istri telah digariskan oleh aturan agama dan negara. Para istri di dalam rumah dan bertanggungjawab dalam pengelolaan nafkah yang diberikan oleh suaminya, sementara suami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya.

Akan tetapi, di era modern ini peran suami dan istri sudah mengalami pergeseran. Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami justru di ambil alih oleh isteri. Para istri lebih banyak menghabiskan separuh harinya di luar rumah bekerja mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Dilema pergeseran peran ini menjadikan seorang isteri terpaksa menerima peran ganda, yaitu mencari nafkah serta mengurus segala urusan dalam kehidupan rumah tangganya seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengurus segala kebutuhan anak dan suaminya. Dilema pergeseran ini juga yang akhirnya membawa pengaruh dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga maupun dari segi keharmonisan dan kerukunan rumah tangga.

Salah satu pengaruh peran ganda ini pula banyak dialami oleh para istri di Desa Kosambi Dalam, Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang. Salah satu contohnya adalah keluarga dari Ibu Patmah. Ibu patmah adalah seorang wanita pencari nafkah, dari awal pernikahannya beliau memang sudah menjadi wanita karier. Suaminya hanya seorang pengangguran yang setiap hari hanya mengantar dan menjemput ibu patmah kerja. Hingga saat ini ibu patmah masih menjadi tulang punggung di dalam keluarganya. Selain sebagai pencari nafkah ibu patmah juga berperan langsung dalam mengurus segala kehidupan rumah tangga dan kebutuhan anak-anaknya.⁷

Membangun keluarga yang harmonis dengan pergeseran peran dan memiliki peran ganda tersebut diatas bukanlah perkara yang mudah, permasalahan ini pula yang akhirnya menginspirasi penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi “Isteri pencari nafkah dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi Di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang).

⁷ Wawancara pribadi dengan ibu Patmah, Kp.Tegal, Tangerang, 2018.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis menetapkan beberapa pokok masalah diantaranya:

1. Bagaimana Peran Ganda Isteri dalam Rumah Tangga di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap isteri yang membantu suami mengatasi tuntutan hidup dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran ganda yang di alami isteri dalam Rumah Tangga di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang isteri yang membantu suami mengatasi tuntutan hidup dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang di harapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu terutama ilmu di bidang hukum perkawinan dan hukum keluarga serta dapat menerangkan bagaimana isteri pencari nafkah dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana cara isteri pencari nafkah dalam menjaga keharmonisan keluarga di tengah problematika isteri karier sekarang ini.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Permasalahan tentang kajian isteri karier atau isteri pencari nafkah bukanlah hal yang baru dibahas. Sudah cukup

banyak karya ilmiah yang mengkaji tentang permasalahan ini, karena kajian tentang isteri pencari nafkah ini masih sangat menjadi suatu pembahasan yang menarik. Diantara skripsi-skripsi yang membahas tentang isteri pencari nafkah adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Agus Supriyadi “Peran Isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga (Studi Di Desa Jabung Lampung Timur)”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana peran isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama dan dominasinya di dalam kehidupan keluarganya.
2. Skripsi yang disusun oleh Nurnahdiyati Magfiroh “Tinjauan Hukum Islam tentang tenaga kerja wanita dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga”. Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan tenaga kerja wanita menurut hukum Islam dan dampak tenaga kerja wanita terhadap kesejahteraan keluarga.
3. Skripsi yang disusun oleh Muslihatul Hamimah “Upaya Isteri yang bekerja di luar rumah dalam menggapai keluarga sakinah ditinjau dari hukum Islam”. Dalam skripsi ini

membahas tentang pengertian keluarga sakinah, upaya isteri pencari nafkah untuk menciptakan keluarga sakinah serta faktor-faktor yang mempengaruhi seorang isteri bekerja.

Perbedaan dalam penyusunan skripsi ini dengan skripsi-skripsi di atas adalah dalam skripsi ini penulis lebih fokus membahas mengenai pengaruh Isteri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kodratnya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ayat diatas dengan jelas menerangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Pemimpin adalah orang yang siap

untuk berdiri, karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah mereka harus menahan rasa lelah.

Allah SWT telah menciptakan semuanya, laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan tugasnya. Di samping itu, Allah juga memberikan kemampuan kepada mereka untuk menjalankan tugasnya tersebut. Oleh karena itu, kekuatan yang Allah berikan kepada seorang laki-laki bukan berarti mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Akan tetapi, karena Allah telah menciptakan kaum laki-laki untuk melaksanakan tugas yang telah di embankan kepadanya di atas bumi ini. Dan pada saat yang bersamaan seorang laki-laki tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan perempuan selamanya dengan memeberikan kasih sayang dan kelembutan kepada anak-anak, memberikan kehangatan, rasa damai, dan cinta kasih di tengah-tengah keluarga.

Allah telah meletakkan kemampuan memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam diri seorang perempuan. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat menjalankan tugasnya untuk mendidik anak. Berbeda dengan laki-laki yang tidak

mampu mengurus anak-anak dan tidak dapat menanggung tugas seorang perempuan, karena memang laki-laki diciptakan untuk melakukan tugas yang lain, seperti bekerja di luar rumah dan memenuhi semua kebutuhan keluarga sekaligus menjaga mereka.⁸

Laki-laki dan perempuan kemudian dipersatukan melalui ikatan pernikahan, pernikahan adalah salah satu sunnatullah. Salah satu tujuan dari pernikahan atau perkawinan adalah untuk menghidupkan dan menjalankan roda kehidupan yaitu menjaga kelangsungan ciptaan Tuhan di bumi dari kepunahan.

Perkawinan memiliki banyak faedah, salah satu dari faedah perkawinan adalah pengelolaan dalam Rumah Tangga. Maksudnya ialah terjaminnya segala pengelolaan rumah tangga termasuk beberapa hal seperti memasak, membersihkan lantai, perabot rumah, alas tempat tidur, alat-alat dapur dan enyediaan keperluan hidup lainnya. Seandainya tak mempunyai gairah seksual pun, seseorang tidak mungkin hidup sendirian di

⁸ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) busana dan perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita Karier*, penerjemah: Yesi HM. Basyaruddin (Jakarta: Amzah, 2009). Hal. 176

rumahnya. Sebab, sekiranya ia harus menangani semua pekerjaan rumahnya, niscaya hilanglah sebagian besar waktunya untuk itu dan tak ada lagi yang tersisa untuk menuntut ilmu atau bekerja mencari nafkah.

Ditinjau dari segi ini, seorang istri yang baik (*shalihah*) dan pandai mengatur rumah tangga adalah pembantu terbaik guna memenuhi kewajiban agama. Sedangkan terbelengkalainya urusan rumah tangga pasti membuat risanya hati dan terganggunya hidup. Karena itu Abu Sulaiman Al-Darani berkata: “Seorang istri *shalihah* tidak termasuk kemewahan dunia ini (yang harus dijauhi oleh seorang ahli zuhud – penerj.) justru dialah yang mampu membuatmu memusatkan perhatianmu untuk kehidupan akhiratmu.” Yakni, pemusatan perhatian untuk akhirat dimungkinkan dengan adanya istri yang pandai mengatur rumah tangga dan sekaligus merupakan saluran aktifitas seksual yang halal.⁹

Jika istri bertugas untuk mengurus rumah tangga maka suami juga memiliki tugas dan kewajiban salah satunya adalah

⁹ Al Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Penerjemah: Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1999), hal. 44. Cet 10.

kewajiban untuk memberi nafkah. Di antara kewajiban-kewajiban suami telah dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yang berbunyi:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;

- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dar istrinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimanatersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Akan tetapi di Era modern dan globalisasi sekarang ini, kewajiban suami maupun isteri serta haknya sudah banyak mengalami pertukaran. Salah satu faktor dari pertukaran peran tersebut karena masalah ekonomi. Ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah menjadikan seorang isteri ikut serta menanggung biaya nafkah dalam keluarganya. Islam tidak melarang seorang perempuan bekerja di luar rumah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya:

1. Karena kondisi keluarga yang mendesak
2. Keluar bersama mahramnya
3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka

4. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan

Ada beberapa ulama berpendapat bahwa isteri bukanlah pelaksana pekerjaan rumah tangga. salah satunya adalah Sa'di abu Habieb (1987) menurutnya bahwa pelayanan dalam bentuk memasak, memcuci membersihkan rumah tangga serta pekerjaan rumah lainnya adalah pekerjaan yang dihukumi *mubah*. Menurut Al-Nawawi (dicetak ulang 1975) kewajiban isteri dalam rumah tangga adalah sesuatu yang berkaitan dengan masalah seksualitas. Sedangkan pekerjaan rumah, termasuk menjaga anak-anak diklasifikasikan sebagai *sedekah*.¹⁰

Pendapat-pendapat diatas dengan jelas dapat di simpulkan bahwa kaum perempuan dapat ikut serta aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja di bidang apapun diluar rumah. Isteri boleh bekerja diluar rumah asalkan suami meridhoinya dan juga tidak mengganggu atau melupakan kewajibannya sebagai seorang isteri serta menjaga kehormatan dirinya saat berada diluar rumah. Kewajiban mencari nafkah memang dibebankan kepada suami

¹⁰ Budi Munawar-Rachman dkk (ed), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam peradaban Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia-Ababil, 1996), hal. 70.

akan tetapi Al-Qur'an pun menjelaskan bahwa kadar memberi nafkah suami terhadap isteri tergantung kepada kemampuannya dalam mencari nafkah: *“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah telah berikan kepadanya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*. (QS. At-Thalaq: V)

Untuk itu jika kemampuan suami dalam mencari nafkah kurang mencukupi segala kebutuhan keluarga, seorang isteri boleh ikut serta menanggung segala kebutuhan keluarganya asalkan memenuhi syarat yang sudah dijelaskan diatas. Dalam kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban suami isteri tersebut tertuang dalam pasal 77 yang berbunyi:

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dn rahmah yng menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama¹¹

Peraturan diatas pula menunjukkan kesamaan hak dan kewajiban suami dan isteri bahwasanya pengelolaan rumah tangga adalah kewajiban bersama.

Kaidah ushul fiqh juga menetapkan tentang kebolehan isteri membantu suami dalam mencari nafkah, kebolehan ini diukur dari seberapa besar kebutuhan dan kepentingannya. Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan,

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 239-240

maka mendahulukan atau memilih yang lebih kuat dari keduanya. Apabila masalah yang lebih dominan maka boleh dilakukan, tetapi jika mudharat yang lebih dominan maka harus di tinggalkan.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang hanya berbasis data tidak ada perhitungan hanya tertuang dalam bentuk kata-kata.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penulis turun langsung melakukan penelitian ke daerah yang menjadi obyek penelitian yaitu di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a) Obsevasi

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara jelas bagaimana kondisi serta situasi di lokasi penelitian dan mengamati keluarga yang para istrinya bekerja mencari nafkah di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang.

b) Wawancara

Tehnik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan melauai percakapan antara narasumber dengan pewawancara. Teknik wawancara ini dilakukan terhadap para keluarga yang istrinya bekerja sebgai pencari nafkah di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang. Penulis melakukan wawancara kepada 10 isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah. 10 isteri ini diambil dari 340 isteri yang bekerja, untuk lebih jelasnya akan di rinci sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|------------|
| (a) PNS | : 13 orang |
| (b) Guru Swasta | : 35 orang |
| (c) TKW | : 20 orang |

(d) Buruh Pabrik : 272 orang

Jumlah : 340 orang

3. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu jenis data yaitu data kualitatif, analisis penelitian yang dilakukan penulis menggunakan kerangka berpikir Induktif. Penulis menganalisis kasus-kasus khusus yang diteliti yaitu istri pencari nafkah dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, kemudian menganalisa dalam perspektif hukum Islam dan digeneralisaskaikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

4. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a) Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN “SMHB” serang.
- b) Dalam penulisan hadis di ambil dari buku hadis asli

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi bebrapa bab, diantaranya:

Bab *pertama* berisi Pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang kondisi obyektik Desa Kosambi Dalam Tangerang, yaitu meliputi kondisi geografis, sosial, ekonomi, pendidikan serta keagamaan dan fenomena isteri mencari nafkah.

Bab *ketiga* berisi tentang peran utama isteri dalam rumah tangga, faktor penyebab isteri mencari nafkah, kriteria rumah tangga harmonis, dan dampak isteri mencari nafkah bagi keharmonisan rumah tangga.

Bab *keempat* berisi tentang realita kehidupan isteri pencari nafkah di Desa Kosambi Dalam Tangerang yang meliputi peran ganda isteri dalam rumah tangga serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga kemudian menganalisa dalam pandangan hukum Islam.

Bab *kelima*, bab ini merupakan bab terakhir, bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran-saran.